

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK KEJAHATAN *ILLEGAL LOGGING*

Luh Angelia Shelolita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [angeliashelolita@gmail.com](mailto:angeliashelolita@gmail.com)  
Sagung Putri ME. Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sagung\\_putri@unud.ac.id](mailto:sagung_putri@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p13>

## ABSTRAK

*Penulisan ilmiah ini ditujukan untuk mengetahui serta memahami pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas tindak kejahatan illegal logging yang dapat merusak segala aspek terutama aspek lingkungan serta keberlangsungan hidup manusia. Pada penelitian ini terdapat kekosongan norma yang mengatur Korporasi sebagai salah satu subjek dalam pelaku tindak pidana. Karya ilmiah ini ditulis dengan metode penelitian normatif yang menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan undang-undang lain sebagai penunjang dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) serta diperoleh dari studi kepustakaan (library research). Hasil penulisan ini adalah sebagai tindak lanjut maka perlu adanya pembentukan aturan secara khusus mengenai korporasi sebagai subjek pidana agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.*

**Kata Kunci:** *Illegal Logging, Pertanggungjawaban, Korporasi*

## ABSTRACT

*Scientific writing is intended to identify and understand criminal liability by corporations for illegal logging crimes that can damage all aspects, especially environmental aspects and human survival. In this study, there is a void of norms that regulate the Corporation as one of the subjects in the perpetrators of criminal acts. This scientific work uses a normative research method that uses Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and other laws to support the statutory approach and obtained from library research. The results of this paper are as a follow-up, so it is necessary to establish specific rules regarding corporations as criminal subjects in order to be able to account for their actions.*

**Keyword:** *Illegal logging, Accountability, Corporation*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Terciptanya hutan atas anugrah Tuhan yang berfungsi sebagai tempat produksi oksigen terbesar sekaligus menampung berbagai potensi kekayaan bersumber dari alam mempunyai arti penting dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia. Hutan yang berada di Indonesia menjadi satu diantara banyaknya sumber kekayaan alam terbesar yang dijadikan sebagai modal pembangunan nasional terkhusus dalam penyediaan bahan baku industri, penyedia lapangan pekerjaan serta memberi kesempatan berusaha. Indonesia kini terhitung dalam posisi ketiga dari tujuh negara dengan julukan *Megadiversity Country* dengan salah satu sorotannya mengenai beranekaragamnya

hayati di dunia.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan diterangkan artian hutan menjadi satu bentuk hamparan lahan dengan kepadatan jadi satu ekosistem berwujudkan simpanan sumber daya alam hayati dipenuhi pohon-pohon di tengah lingkungan alamnya, kesemuanya berkaitan dan tidak dapat terpisah. Pentingnya hutan dalam suatu negara dipengaruhi oleh fungsi pokok yang dipunyai diantaranya fungsi konservasi; lindung; dan produksi. Adapun fungsi pertama, bahwa kawasan hutan konservasi ditujukan untuk mengawetkan bervariasinya tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Selanjutnya kedua fungsi lindung memegang kegunaan utama dalam bentuk dilindunginya suatu sistem penopang kehidupan yang bertujuan tata air menjadi beraturan, pencegahan luapan air, pengendalian atas bencana erosi, menangkal intrusi air laut serta perawatan kesuburan tanah. Ketiga dalam fungsi pokok produksi artinya hutan sebagai kawasan untuk memproduksi hasil hutan. Di tengah kemajuan globalisasi terkhusus pada industrialisasi bidang kehutanan membawa dampak yang besar terhadap keberlangsungan hutan dalam menunjang hidup maupun kehidupan makhluk hidup di dunia. Pengelolaan serta pemanfaatan hasil hutan menjadi salah satu pusat perhatian baik dalam tingkatan nasional bahkan hingga ditingkatkan global. Tidak jarang pihak-pihak memanfaatkan adanya hutan untuk menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan dampak kedepannya. Salah satu contoh pemanfaatan hutan secara tidak bijaksana dan dapat menimbulkan kerugian yang besar adalah kegiatan penebangan liar atau istilah yang banyak dikenal adalah "*illegal logging*" atau dikatakan juga pembalakan liar.

Pengeksploitasian secara besar-besaran terhadap kayu melalui diambilnya dari hutan menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi negara maupun keberlangsungan lingkungan hidup serta generasi mendatang seperti terjadinya banjir, timbul kekeringan, iklim yang berubah, bermunculannya penyakit berbahaya dan terjadinya tanah longsor.<sup>2</sup> Pada hakikatnya praktik penebangan liar dilakukan atas dasar kepentingan ekonomi.<sup>3</sup> Tingginya kegiatan penebangan liar menyebabkan luas hutan setiap tahunnya mengalami penurunan sehingga menjadikan *deforestasi* di berbagai daerah di Indonesia. Tidak jarang dalam pengoprasian kegiatan pembalakan liar ini melibatkan banyak pihak secara terorganisir dan sistematis. *Illegal logging* telah menjadi fenomena umum sebagai kejahatan dalam lingkup ekonomi dalam artian mencakup kriminalitas dan pelanggaran terhadap lingkungan dengan kerugian ekonomi bagi negara serta berdampak pula atas kerusakan lingkungan. Oleh karenanya kejahatan lingkungan ini digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa atau dikenal istilah *extra ordinary crimes*.<sup>4</sup>

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana ini biasanya bergerak di bidang industri dengan dasar permintaan atas kebutuhan kayu yang meningkat berbanding terbalik

---

<sup>1</sup> Bawono, Bambang Tri, and Anis Mashdurohatun. "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2022): 590-611. Hal. 591.

<sup>2</sup> Arianto, Dian, Ciptono Ciptono, Seftia Azrianti, Linayati Lestari, and Erwin Ashari. "ANALISIS YURIDIS ILLEGAL LOGGING." *JURNAL DIMENSI* 10, no. 1 (2021): 161-177. Hal. 162.

<sup>3</sup> Naradita, Ida Ayu, Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma. "Implementasi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Taman Nasional Waykambas." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 396-400. Hal. 397.

<sup>4</sup> Muchtar, Masrudi. *Hukum Pidana Lingkungan (Mewujudkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang lingkungan Hidup)*. Yogyakarta: Theme Publishing, 2017. Hal. 10-11.

dengan persediaan serta untuk menekan biaya produksi sehingga mencari jalan lain untuk memperoleh keuntungan lebih. Dalam pengungkapan terkait aktivitas *illegal logging* masih sulit dibasmi, misalkan pun kasusnya dapat ditemui maka yang dipidanakan bukanlah *actor intellectual* atau dikenal dengan istilah cukong. Melainkan yang ditangkap hanyalah pelaku pada umumnya seperti orang yang menebang kayu tersebut, orang yang mengemudikan armada pengangkut, ataupun nahkoda dalam kapal pengangkut kayu hasil pembalakan liar tersebut. Selain itu seringkali kasus ini dikaitkan dengan pejabat publik yang memegang kuasa serta mempunyai wewenang politik untuk melindungi pelaku tindak pidana tersebut. Kasus *illegal logging* yang melibatkan korporasi sebagai pelaku cenderung mendapat pemberian sanksi yang minim bahkan tidak sampai dipidana dan hanya dilakukan pemberhentian pada pengurus atau pekerja di dalam korporasi tersebut. Oleh karenanya untuk menanggulangi tindak pidana pembalakan liar, maka hal terpenting yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap substansi hukum di bidang kehutanan. Pembinaan terkhusus praktek *illegal logging* yang tidak semata-mata melibatkan individu saja melainkan juga ada korporasi yang hadir dan dinilai turut serta dalam praktek *illegal logging* sehingga untuk dimintai pertanggungjawabannya. Mengingat bahwa masih adanya kekosongan norma terkait dengan pengaturan korporasi termasuk dalam subjek pelaku tindak pidana tidak tercantum di KUHP. Berkaitan dengan kondisi ini pembahasan mengenai tema sejenis terkait analisis korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana telah ada di beberapa jurnal salah satunya jurnal yang ditulis oleh Lusiana Bida dan Ni Nengah Adiyaryani dengan judul "Perusakan Lingkungan Hidup: Bagaimana Tanggungjawab Korporasi dalam Hukum Pidana?".<sup>5</sup> Namun faktor pembeda dengan yang akan diuraikan oleh jurnal ini menyangkut mengenai fokus pembahasan fungsionalisasi hukum pidana terutama dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas tindak kejahatan *illegal logging* yang dilakukannya baik di saat ini ataupun yang akan datang.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi atas tindakan *illegal logging* saat ini?
2. Bagaimana pengaturan hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi pada masa mendatang?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun artikel ilmiah ini dibuat penulis dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui serta memahami terkait dengan aturan hukum pertanggungjawaban pidana atas tindakan *illegal logging* yang diperbuat oleh pihak korporasi saat ini dan yang akan mendatang.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan ini mengambil jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normative ini diambil karena terdapatnya kekosongan norma terhadap pengaturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi atas tindakan *illegal logging*. Metode ini diberatkan dalam suatu titik perhatian pada data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan (*library research*).

---

<sup>5</sup> Bida, Lusiana and Ni Nengah Adiyaryani. "Perusakan Lingkungan Hidup: Bagaimana Tanggungjawab Korporasi Dalam Hukum Pidana?". Kertha Semaya: Journal Hukum 10, No. 4 (2022): 727-736. Hal. 727.

Adapun penelitian hukum ini sebagai penelitian yang menempatkan hukum dalam sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum normatif meliputi penelitian asas hukum, norma hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum (vertikal dan horizontal). Adapun cakupan dari data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dengan bentuk laporan dan lain sebagainya. Konsep yang dituangkan dalam penelitian hukum ini adalah sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Dengan kata lain, hukum dibentuk sebagai kaidah ataupun norma yang dijadikan manusia sebagai panduan dalam berperilaku.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Hukum Terkait Pertanggungjawaban Pidana yang Dilakukan Korporasi atas Tindakan *Illegal Logging* Saat Ini

Definisi terkait dengan *illegal logging* tidak secara eksplisit diterangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila dilihat dari segi terminologinya, *illegal logging* dapat diartikan secara harfiah melalui bahasa Inggris yang terbagi atas "*illegal*" bermakna tidak resmi, dilarang, atau tidak sejalan dengan hukum dan haram. Sedangkan "*Log*" diartikan sebagai penebangan kayu dan membawa ketempat gergajian.<sup>6</sup> Dari pemahaman di atas ditarik kesimpulan pengertian *illegal logging* merupakan rangkaian sebuah perbuatan baik pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha yang melakukannya dengan maksud kesengajaan maupun dengan kealpaannya menebang dan mengangkut kayu menuju tempat pengolahan sampai pada mengeksport kayu tanpa mengantongi surat perizinan yang diberi oleh pihak penguasa atau pejabat terkait sehingga dikatakan tidak resmi atau terdapat ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku, dengan demikian ditafsirkan sebagai perilaku bisa berakibat kepada kerusakan hutan. Selanjutnya Haryadi Kartodiharjo mengemukakan pendapatnya terkait pengertian *illegal logging* yaitu penebangan kayu yang dilakukan dengan tidak resmi dan juga melanggar peraturan perundang-undangan, misalkan saja kayu dicuri yang dilakukan dalam area hutan negara maupun hutan ang berstatus hak (milik) dan/ atau pihak yang memiliki persetujuan untuk dapat menebang tanpa batas serta melebihi jatah yang telah ditentukan di perizinan.<sup>7</sup> Makna penting atas praktek yang dilakukan dari penebangan liar ini adalah adanya bentuk pengerusakan hutan yang menimbulkan dampak pada kerugian segi aspek ekonomi, ekologi ataupun dalam sosial budaya serta lingkungan.<sup>8</sup> Berbagai pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan melakukan penelitian akan dampak dari kerusakan ekologis (lingkungan) yang ditimbulkan atas penebangan liar seperti misalkan bencana alam dan kerusakan pada flora fauna yang juga disertai kepunahan pada spesies langka di dalamnya.<sup>9</sup> Praktek *illegal logging* digolongkan ke dalam kejahatan terorganisir sehingga

---

<sup>6</sup> Lubis, Muhammad Ansori, and Muhammad Siddiq. "ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 35-65. Hal. 39.

<sup>7</sup> Kartodiharjo, Haryadi. "Modus Operandi." Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta (2003).

<sup>8</sup> Eleanora, Fransiska Novita. "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 217. Hal. 219.

<sup>9</sup> Salim, Emil. Ratusan bangsa merusak satu bumi. Penerbit Buku Kompas, 2010. Hal. 23-28.

pelaksanaan kegiatannya melibatkan banyak pelaku yang terorganisasi dalam suatu sistem yang solid, luas kendali, kuat dan mapan. Dengan demikian, pembalakan liar ini dikategorikan sebagai *transnational crime* (kejahatan lintas negara) dan juga *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).<sup>10</sup> Adapun pelaku yang terlibat diantaranya buruh penebang kayu, pemilik modal (cukong), sebagian masyarakat yang khusus menepati dan berasal dari area hutan setempat ataupun pelaku pendatang untuk menebang dan mengangkut kayu secara *illegal*, pemegang pabrik olahan kayu sebagai pembeli, ataupun penadah kayu, sebagian perusahaan perkebunan/pertambangan yang bekerja secara tidak prosedural di dalam area perhutanan tanpa mengantongi persetujuan yang sah dari Menteri Kehutanan dan juga *backing* dari aparat pemerintah dan TNI/Polri serta oknum dari tokoh masyarakat. Dikarenakan praktek pembalakan liar tidak dilalui proses perencanaan secara komperhensif, sehingga ditakutkan akan memunculkan potensi kerusakan hutan selanjutnya berefek samping pada perusakan suatu lingkungan. Adapun kawasan yang terdampak atas kerusakan maupun penurunan sumber daya hutan tidak lagi pada kawasan hutan produksi, namun telah menysasar ke area hutan yang dilindungi dan taman nasional serta area yang tergolong kawasan konservasi lain.<sup>11</sup>

Maraknya korporasi sebagai aktor yang melakukan tindak pidana *illegal logging*, tidak sebanding kasus-kasus yang berhasil terungkap di lapangan. Berdasarkan *Black's Law Dictionary* mengemukakan bahwa korporasi dapat diartikan dua sisi yaitu artian sempit maupun luas. Berdasarkan makna sempitnya, korporasi diartikan sebagai badan hukum. Sedangkan berdasar atas makna luas korporasi ialah dapat bentuknya berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>12</sup> Menurut pendapat Bambang Poernomo bahwasannya konsep hukum mengenai dipidananya badan hukum atau korporasi dilihat melalui sebuah pendekatan perluasan hukuman yaitu teori kepentingan "*recht person*" ataupun sejajar dengan teori "*deelneming*" ataupun "*principle-accessories*". Kepentingan yang diatur ataupun yang terlindungi oleh hukum tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan atas waktu dan keadaan serta selaras dengan kemajuan akan kesadaran hukum di tengah masyarakat, sehingga membuka kemungkinan badan hukum sebagai subyek hukum di dalam pembaharuan kodifikasi hukum pidana (KUHP Baru).<sup>13</sup> Kejahatan korporasi ini dinilai termasuk perilaku rasional dengan memperkenankan semua cara yang didasarkan atas prinsip ekonomi untuk meningkatkan untung bisnis yang diperoleh dan apabila dalam kondisi memaksa untuk melanggar hukum ditinjau sebagai "*unfortunate mistakes*" tidak akan terkandung pandangan sosial di tengah lingkungannya. Penegakan hukum di Indonesia yang memposisikan korporasi sebagai pihak yang melakukan perbuatan pidana terhadap lingkungan hidup maupun sumber daya alam sangat sulit dilakukan dikarenakan kejahatan ini terorganisasi sehingga kasusnya seringkali sulit terungkap.

---

<sup>10</sup> Putri, Ni Luh Ketut Dewi Yani, and I. Ketut Mertha. "KEJAHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING GUNA MENGATASI DEFORESTASI HUTAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA." *Kertha Wicara*, 7, no. 01 (2019): 1-6. Hal. 3.

<sup>11</sup> Narindrani, Fuzi. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 241. Hal. 249.

<sup>12</sup> Salim, Emil. Ratusan bangsa merusak satu bumi. Penerbit Buku Kompas, 2010. Hal. 4

<sup>13</sup> Zulkarnain, Zulkarnain Zulkarnain. "Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia:(Menunggu Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Korporasi)." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 2 (2011). Hal. 65.

Diperhatikan yang tersurat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai subjek hukum awalnya dikenal hanya perseorangan saja (*natuurlijke person*). Sedangkan pandangan atas korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak ditemukan. Selanjutnya mengacu pada perkembangan dalam hukum pidana khusus, terdapat beberapa ketentuan yang telah menganggap korporasi dijadikan subjek hukum pidana. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 32 diatur tentang "setiap orang" termasuk juga korporasi yang diistilahkan dalam pasal ini dengan "Badan Usaha", yang menyebabkan bahwa UU PPLH ini juga dapat berlaku bagi korporasi sebagai pembuat dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Menurut pendapat Muladi, dijadikannya korporasi sebagai subjek dari pelaku tindak pidana ini didasarkan oleh beberapa alasan pembenar yang terdiri dari:<sup>14</sup>

- a. Didasarkan atas falsafah integraliistik, yang artinya bahwa segala sesuatu baiknya terukur atas landasan keseimbangan, keselarasan dan keserasian diantara kepentingan individu maupun kepentingan sosial;
- b. Pasal 33 UUD 1945 yang memuat asas kekeluargaan;
- c. Bertujuan dalam pemberantasan *anomie of success* (sukses tidak dengan aturan);
- d. Bentuk perlindungan terhadap konsumen;
- e. Tujuan dalam memajukan teknologi.

Teori pokok yang dijadikan landasan pembenaran atas dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terbagi dua yaitu:

- a. **Doctrine of strict liability dan doctrine of vicarious.** Doktrin ini menyatakan bahwa dibebankannya pertanggungjawaban pidana untuk orang yang melakukan tindak pidana tanpa mewajibkan pembuktian akan kesalahan yang ia perbuat (kesengajaan atau kelalaian) dari pelakunya. Istilah Bahasa Indonesia mengenai doktrin ini ialah "pertanggungjawaban mutlak".
- b. **Doctrine of Vicarious Liability** yang mengartikan seseorang yang tanpa kesalahan pribadi, dipertanggungjawabkannya tindakan orang lain ataupun sering dikenal dengan "pertanggungjawaban pengganti". Pertanggungjawaban ini telah ditujukan semua melalui delik yang ada dalam undang-undang.

Dalam pertanggungjawaban oleh korporasi, sedemikian mungkin dapat mempertimbangkan sebuah unsur kesalahan sehingga muncul teori baru dinamakan "*Theory of primary corporate criminal liability*" atau disebut juga "*identification theory*", doktrin ini di dalamnya menjelaskan adanya kesalahan tidak menjadi pertimbangan pertanggungjawaban. Berlakunya asas kesalahan ini tidak mutlak dalam pertanggungjawaban korporasi. Meskipun seseorang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*), namun seseorang itu telah dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tertentu. Didukung dengan banyaknya kerugian yang dialami korban kejahatan korporasi ini yang bukan saja merugi secara materi, namun juga dalam bentuk imateril diantaranya terganggunya kesehatan, kehilangan nyawa dan juga kerusakan atas lingkungan hidup.<sup>15</sup> Sebagai subjek hukum pidana, ada tiga sistem pertanggungjawaban dari korporasi diantaranya:

---

<sup>14</sup> Hatrik. Hamzah. Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Alumni, 1996. Hal. 36.

<sup>15</sup> Kristian, Kristian. "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (2014): 575-621. Hal. 588.

1. Dalam korporasi tersebut penguruslah yang melakukan perbuatan, sehingga penguruslah yang harus bertanggung jawab,
2. Korporasi sebagai pihak pembuat sehingga pengurus yang dilimpahkan pertanggungjawaban,
3. Korporasi yang diposisikan sebagai pembuat dan berhak untuk bertanggungjawab.

Secara umum pengaturan awal mengenai kehutanan termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Dikeluarkannya pengaturan ini sebagai bentuk menuju penggabungan hukum nasional di bidang kehutanan, dan sebagai induk dalam pengaturan berbagi kegiatan di bidang kehutanan. Dalam undang-undang ini pengaturannya hanya terfokus pada kepentingan di sisi ekonomi dibandingkan upaya konservasi lingkungan. Selain itu ada beberapa kelemahan undang-undang ini diantaranya terjadi ketidakjelasan mengenai subjek hukum yang diatur sehingga terjadi kerancuan akan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu korporasi juga belum diatur serta belum terdapat aturan tentang lamanya waktu pidana penjara, jumlah denda yang dikenakan hingga pada pidana tambahan. Masih sederhananya undang-undang ini, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang ini terbentuk atas 84 (delapan puluh empat) pasal yang terdiri atas 17 (tujuh belas) bab. Dalam rumusan pasal 50 dan pasal 78 terdapat suatu bentuk aturan yang ditujukan untuk menimbulkan efek jera kepada pelanggarnya. Pidana yang diatur ada tiga jenis terdiri atas pidana penjara, pngenaan denda dan penyitaan terhadap benda yang dipakai untuk tindakan pidana. Tiga jenis disebutkan itu dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Mengenai tindak pidana dan sanksinya telah tergambar melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum, hanya saja terkait tanggungjawab pidana oleh korporsi di undang-undang ini masih tidak didapatkan aturan yang jelas dalam pasal per pasalnya. Bahkan masih meninggalkan kesan dominasi oleh subjek hukum orang perorangan.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini menitikberatkan pada korporasi yaitu pihak yang bertindak pidana dan pengurus bertanggungjawab. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang selanjutnya disebut UU P3H, hal ini dikarenakan undang-undang hingga kini belum cukup dan mampu memecahkan pemberantasan secara efektif terkait perusakan hutan secara terorganisir. Perubahan dari kedua undang-undang ini ialah mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang awalnya hanya dilimpahkan kepada pengurus korporasi dengan cara personal maupun bersama-sama. Kata "setiap orang" dalam Pasal 1 ayat (21) UU P3H dimaksudkan ialah perorangan ataupun korporasi yang berbuat sesuatu untuk merusak hutan melalui sistem terorganisir dalam hukum Indonesia maupun menimbulkan akibat kepada hukum yang terdapat dalam wilayah hukum di Indonesia. Pasal 1 ayat (22) juga menerangkan bahwa Korporasi merupakan kumpulan orang ataupun terorganisasian kekayaan, yang berupa badan hukum ataupun bukan badan hukum. Kini dengan adanya UU P3H, pertanggungjawaban tidak lagi dimintakan kepada pengurus saja melainkan juga kepada korporasi. Badan hukum sebagai yang membawa hak tanpa mempunyai jiwa memungkinkan untuk berbuat sebagai hak manusia, seperti misalnya dalam melaksanakan perjanjian, mempunyai kekayaan yang segenapnya dipisahkan dari kekayaan anggota yang ada di dalamnya.

Badan hukum dapat digolongkan subjek tindak pidana jika hal yang dilanggar berkaitan dengan beban pekerjaan dan capaian tujuan-tujuan dalam hukum tersebut yang didasarkan atas kategori pada delik fungsional, yang dimaknai sebagai delik bermuasal dari ruang lingkup ataupun kondisi sosial ekonomi yang tercantum mengenai persyaratan pelaksanaan aktivitas sosial atau ekonomi tertentu agar mengarah atau tertuju kepada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu. Apabila suatu korporasi terdapat bukti melakukan tindak pidana, maka kerja pidana terkait penuntutannya dapat dijalankan dan dapat dijatuhkannya sanksi pidana maupun tindakan yang termuat dalam peraturan undang-undang. Adapun teori mengenai korporasi untuk melakukan sebuah tanggung jawab pidananya oleh undang-undang ini dianutnya teori *corporate criminal liability* atau teori pertanggungjawaban langsung. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka mengenai tindak pidana *illegal logging* diartikan sebagai delik ekonomi yang menitikbertkan pada pembayaran ganti rugi akibat tindak pidana yang ditimbulkan. Mengacu pada UU adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik mengenai dalam tindak pidana *illegal logging* subjek hukum pidana yaitu korporasi bertanggungjawab diantaranya:

- a. Terkait tuntutan dan/atau dijatuhkannya pidana dilakukan oleh korporasi dan/atau oleh pengurusnya;
- b. Terkait penuntutan pidana yang tertuju pada korporasi, maka pengurusnya yang akan mewakili pihak korporasi tersebut;
- c. Adapun pidana pokok dikenakan untuk korporasi hanyalah pidana berupa denda;
- d. selain pidana pokok, ada terdapat pula pidana tambahan yang diberikan tertuju pada korporasi yaitu berupa penutupan seluruh dan sebagian perusahaan.

Sesuai Pasal 12 huruf a, b, c juga menjelaskan bahwa korporasi yang bertindak untuk melakukan tindak pidana *illegal logging* akan dikenakan sanksi administratif seperti misalnya:

- a. Paksaan pemerintah yaitu perlakuan hukum yang dilaksanakan pemerintah dengan tujuan agar perusahaan/badan hukum membantu untuk memulihkan hutan yang kerusakan akibat tidak dipatuhinya ketentuan yang ada dalam undang-undang.
- b. Uang paksa yaitu perolehan uang yang didapat dari kewajiban membayar dalam jumlah tertentu oleh badan hukum atau korporasi apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan pemerintah, dan/atau
- c. Pencabutan izin.

Terhadap pelanggaran yang didasari oleh ketidakmilikan izin akan dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran ganti rugi disesuaikan atas besaran kerusakan yang diakibatkan kepada negara yang terdiri atas biaya rehabilitasi, memulihkan keadaan hutan, atau bentuk perlakuan lainnya. Dari beberapa pengaturan yang menempatkan korporasi sebagai subjek dalam pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan bahwasannya pola pengaturan masih sangat variasi dan tidak adanya pola baku sehingga timbul penafsiran yang tidak pasti dalam penegakkan hukum. Terlihat masih lemahnya penegakan hukum dikarenakan beberapa kasus lebih cenderung menggunakan pendekatan administratif dibandingkan dengan aspek pidana yang mengakibatkan banyak pelaku divonis bebas.<sup>16</sup> Mengingat kerugian yang diakibatkan

---

<sup>16</sup> Putri, Ni Luh Ketut Dewi Yani, and I. Ketut Mertha. "KEJAHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING GUNA MENGATASI DEFORESTASI



seperti dalam keuangan negara, bidang ekonomi serta sosial sehingga sebaiknya dalam memberikan sanksi bukan hanya berpatokan pada sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku namun juga diingat adanya kerugian negara sehingga perlu diberikan sanksi dalam bentuk tindakan penertiban.

### **3.2 Pengaturan Hukum Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi pada Masa Mendatang**

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, banyak ditemukan kasus-kasus yang melibatkan korporasi sebagai aktor utama. Tidak jarang pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi ini berdampak negatif secara meluas dan kompleks hingga menimbulkan kerugian baik kepada masyarakat langsung dan lingkungan serta juga keuangan dan perekonomian negara. Namun dalam pemberian sanksi masih terkendala dikarenakan KUHP yang kini masih digunakan di Indonesia belum mengenal dan mengakui letak korporasi untuk menjadi subjek hukum dalam pidana. Hal inilah dapat menjadi hambatan hukum pidana Indonesia untuk menindaki serta memberi sanksi kepada korporasi yang telah melakukan pelanggaran sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Dirumuskan dalam pasal 10 KUHP bahwa sanksi pidana hanya dapat diterapkan kepada manusia saja, sedangkan bagi korporasi sendiri belum diatur.<sup>17</sup> Berbeda halnya dengan KUHP, dalam RKUHP Tahun 2019 pasal 45 mencantumkan korporasi selaku subjek dalam tindak pidana yang mencakup badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 46 bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh beberapa pihak yang berada dalam kedudukan fungsional di korporasi bertindak selaku korporasi dan untuk kepentingan korporasi, berdasar atas jalinan kerja maupun hubungan lainnya, di lingkup usaha korporasi itu dengan perseorangan maupun bersama-sama. Terkait tindak pidana korporasi juga bisa dikerjakan oleh yang memberi perintah, yang memegang kendali atau orang yang memiliki manfaat Korporasi dan keberadaanya di luar struktur organisasi. Kemudian dalam pasal 48 menjelaskan bahwa korporasi yang memungkinkan untuk dipertanggungjawabkan jika ia masuk dalam ruang usaha atau kegiatan yang telah diatur sebagai anggaran dasar maupun ketentuan yang lainnya diberlakukan bagi korporasi; dengan menentang hukum dapat menguntungkan Korporasi; dan juga disetujui sebagai kebijakan Korporasi. Segala bentuk pertanggungjawaban dalam RKUHP ini dilimpahkan kepada pengurus dengan kedudukan fungsional, sebagai yang memberikan perintah dan memegang kendali, ataupun pemegang manfaat korporasi. Dalam Pasal 50 RKUHP juga telah diatur mengenai alasan pembenar yang dapat diajukan sepanjang mempunyai hubungan langsung terhadap tindak pidana yang dikenakan kepada Korporasi.

Dari pasal 45 sampai dengan pasal 50 RKUHP dapat disimpulkan bahwasannya korporasi dapat dipertanggungjawabkan selaku subjek tindak pidana. Diperjelas juga dalam RKUHP bahwa korporasi mencakup badan berbentuk hukum dan juga tidak berbadan hukum dengan berbentuk PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, Firma, Persekutuan Komaditer atau yang sejenisnya. Sanksi pidana Korporasi dalam RKUHP juga jelas diatur yang terdiri dari pidana pokok yaitu pidana denda serta pidana

---

HUTAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA." *Kertha Wicara*, 7, no. 01 (2019): 1-6. Hal. 4.

<sup>17</sup> Narapati, I. Dewa, and Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. "PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)." *Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (2021): 93-104. Hal. 2333.

tambahan. Dengan dituangkannya pengaturan pertanggungjawaban korporasi di dalam rancangan KUHP diharapkan RKUHP ini dapat disahkan agar pemerintah mempunyai payung hukum dalam menindak tegas pelaku yang tergolong tindak pidana yang diperbuat oleh korporasi supaya bisa dimintai pertanggungjawabannya.

#### 4. Kesimpulan

*Illegal logging* sebagai rangkaian tindakan merusak hutan yang diperbuat pribadi atau badan usaha dengan kesengajaan ataupun dengan kealpaan menebang dan mengangkut kayu hingga mengekspor tanpa seizin pihak berwenang dan menentang hukum yang berlaku. Terkhusus pada pelaku sebagai pihak pelanggar pidana *illegal logging* merupakan Korporasi oleh KUHP sendiri belum diatur. Sehingga pada perkembangan hukum pidana khusus, ada beberapa ketentuan dalam peraturan yang sudah menganggap korporasi sebagai subjek hukum pidana yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dan juga Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa bentuk tanggung jawab korporasi di UU P3H selaku pelaku diantaranya mengenai tuntutan dan/atau dijatuhkannya pidana yang dibuat oleh korporasi maupun pengurusnya; mengenai penuntutan pidana yang diperbuat terhadap korporasi, maka korporasi akan diwakilkan pengurusnya; adapun terhadap pidana pokok dikenakan untuk korporasi merupakan pidana penjara dan permintaan denda; selain itu ada juga pidana tambahan yang dijatuhkan tertuju pada korporasi yaitu berupa penutupan secara menyeluruh atau sebagian perusahaan. Berdasar atas Pasal 12 huruf a, b, c juga menjelaskan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal logging* akan kena sanksi berupa administratif. Berbeda dengan RKUHP Tahun 2019 yang jelas mengatur korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana yang mencakup badan hukum maupun tidak berbadan dan pertanggungjawabannya dapat dikenai. Hal ini menjadi pembaharuan dalam hukum pidana di masa datang untuk menjadi payung hukum dalam memintakan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Muchtar, Masrudi. Hukum Pidana Lingkungan (Mewujudkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang lingkungan Hidup). Yogyakarta: Theme Publishing, 2017.

Salim, Emil. Ratusan bangsa merusak satu bumi. Penerbit Buku Kompas, 2010.

Hatrik. Hamzah. Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Alumni, 1996.

##### Jurnal

Arianto, Dian, Ciptono Ciptono, Seftia Azrianti, Linayati Lestari, and Erwin Ashari. "ANALISIS YURIDIS ILLEGAL LOGGING." *JURNAL DIMENSI* 10, no. 1 (2021): 161-177.

Bawono, Bambang Tri, and Anis Mashdurohatun. "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2022): 590-611.

- Bida, Lusiana and Ni Nengah Adiyaryani. "Perusakan Lingkungan Hidup: Bagaimana Tanggungjawab Korporsi Dalam Hukum Pidana?". *Kertha Semaya: Journal Hukum* 10, no. 4 (2022): 727-736.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 217.
- Kristian, Kristian. "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (2014): 575-621.
- Lubis, Muhammad Ansori, and Muhammad Siddiq. "ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 35-65.
- Naradita, Ida Ayu, Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma. "Implementasi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Taman Nasional Waykambas." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 396-400.
- Narapati, I. Dewa, and Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. "PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)." *Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (2021): 93-104.
- Narindrani, Fuzi. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 241.
- Putri, Ni Luh Ketut Dewi Yani, and I. Ketut Mertha. "KEJAHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING GUNA MENGATASI DEFORESTASI HUTAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA." *Kertha Wicara*, 7, no. 01 (2019): 1-6.
- Zulkarnain, Zulkarnain Zulkarnain. "Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia:(Menunggu Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Korporasi)." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 2 (2011).

### **Makalah**

- Kartodiharjo, Haryadi. "Modus Operandi." *Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta (2003).

### **Peraturan Undang-Undang**

- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5432. Tambahan Lembaran Negara Nomor 130. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.